



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M.Mukmin Faisyal HP,S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 menuju pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

A. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan merupakan arah pokok pengawasan dan media untuk menterjemahkan strategi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Renstra 2014-2018 menuju pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015. Kebijakan Pengawasan 2015 ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kebijakan Pengawasan 2015 mengarahkan pengawasan pada penugasan rutin, penugasan inisiatif dan penugasan permintaan eksternal. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun akan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Hasil pengawasan ini harus sudah selesai pada bulan Desember 2015 dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2015.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan APIP yang profesional, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan transformasi budaya organisasi yang memiliki karakteristik, yaitu :

1. Organisasi yang bersifat dinamis berorientasi pada hasil dengan perencanaan yang jelas, terarah dan terkendali.
2. Konsekuensi dari struktur organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (SDM). Pimpinan unit kerja harus memetakan kemampuan SDM dan melakukan pembinaan serta melakukan supervisi penugasan.
3. Tata hubungan dan komunikasi yang sehat, jelas, tegas dan dilaksanakan secara konsisten, serta harus ada reward dan punishment dengan kriteria jelas.
4. Sinkronisi antara perencanaan dan penganggaran, dengan mengatur porsi alokasi anggaran pengawasan menjadi 50% untuk pengawasan/penugasan rutin, 20% pengawasan/penugasan inisiatif dan 30% pengawasan/penugasan permintaan eksternal.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di kelompokkan dalam tiga kelompok penugasan, yaitu :

1. Penugasan Rutin

Penugasan rutin adalah penugasan yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, penugasan ini besarnya 50% dari total penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang terdiri dari :

No.	Arah Pokok Pengawasan
1.	Pemeriksaan Kinerja SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset
2.	Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan SKPD
3.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
4.	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
5.	Penerapan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja
6.	Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
9.	Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

2. Penugasan Inisiatif

Penugasan Inisiatif adalah penugasan yang menjadi inisiatif Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, penugasan ini besarnya 20% dari total penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang terdiri dari :

No.	Arah Pokok Pengawasan
1.	Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.	Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov ke Kab/Kota
3.	Audit Bantuan Hibah/Dana Bansos
4.	Pemeriksaan Serentak
5.	Reviu LAKIP Provinsi Tahun 2014

3. Penugasan Permintaan Eksternal

Penugasan Eksternal adalah penugasan sebagai respon atas permasalahan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan harus ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, penugasan ini besarnya 30% dari total penugasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang terdiri dari :

No.	Arah Pokok Pengawasan
1.	Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD
2.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
3.	Evaluasi Periodik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.	Evaluasi Periodik Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5.	Asistensi / Pemberian Advis Pengelolaan Keuangan Daerah
6.	Asistensi / Pemberian Advis Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Tugas-tugas lain sesuai kebijakan Gubernur yang bersifat strategis dibidang pengawasan

C. KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN

Inspektur Provinsi Kalimantan Timur selaku penanggung jawab kegiatan, harus melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan strategi yang tepat dan terarah dalam bidang pengawasan yang lebih efisien dan efektif.
2. Menghasilkan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan dalam penyusunan laporan pengawasan kepada Gubernur Kalimantan Timur.
3. Menyusun rencana penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

D. DUKUNGAN PENGAWASAN

Dalam rangka dukungan atas pengawasan :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib memberikan informasi dan data terkait dengan kebijakan pengawasan.

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pembinaan dan pengawasan. Dalam hal terkait dengan indikasi kerugian keuangan negara/daerah akan dilimpahkan ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk dilakukan penyelesaian tindak lanjutnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan apabila tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan akan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 3. Pelaksanaan kebijakan pengawasan wajib dilaporkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri.
 4. Pendanaan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.
-


Samarinda, 24 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006